12345X

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 013/RI.10/HK.01.00/02/2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESEKRETARIATSN DAN PENYERAHAN RAB
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN
2020 BAGI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DAN PANWASLU
KECAMATAN SE- KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan Rapat Koordinasi Kesekretariatan dan Penyerahan RAB Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 Bagi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Peserta;

b. bahwa nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Narasumber, Moderator, dan Peserta Kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi Kesekretariatan dan Penyerahan RAB Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 Bagi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1223);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);

9. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilu ;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PESERTA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESEKRETARIATAN DAN PENYERAHAN RAB PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 BAGI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DAN PANWASLU KECAMATAN SE- KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menunjuk sebagai Narasumber, Moderator, dan Peserta kegiatan Rapat Koordinasi Kesekretariatan dan Penyerahan RAB Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 Bagi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Dan Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber, Moderator, Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut :

a. Narasumber bertugas mempersiapkan materi dan menyampaikan materi kepada peserta;
b. Moderator bertugas mengatur jalannya prosesi penyampaian materi dan diskusi dalam kegiatan;
c. Peserta bertugas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan sopan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 23 Februari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ERI GUNAWAN

Tembusan :
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 013 /RI.10/HK.01.00/02/2020
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA RAPAT KOORDINASI KESEKRETARIATAN DAN PENYERAHAN RAB PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 BAGI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

A. Narasumber :
1. Eri Gunawan (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kep Meranti)
2. Isa Muharso (Kepala Kantor Pajak)

B. Moderator :
1. Syahrudi (Staf Bawaslu Kab. Kep. Meranti)

C. Peserta :
1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan
3. Bendahara Panwaslu Kecamatan
4. Staf Keuangan Panwaslu Kecamatan
5. 10 (Sepuluh) Staf Bawaslu Kepulauan Meranti

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ERI GUNAWAN

Dipindai dengan CamScanner